

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa n
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



n sumber:

**BEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KASUS DI POLIS SEKTOR BUKITRAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :**NURAINI RITONGA****NIM : 12020726952**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**2024 M / 1445 H**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 Mei 2024

Jenis : Nota Dinas
 Tempat :
 Hal : Pengajuan Skripsi
 Nama : Nur Aini Ritonga
 Salam : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yulita Fitriani yang berjudul **"BERWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR BUKIT RAYA)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H.,M.H
 NIP. 198207232023212029

Pembimbing Skripsi 2

Syafrinaldi, S.H., M.H
 NIP. 198109232006041004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR BUKIT RAYA)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Aini Ritonga
 NIM : 12020726952
 Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang pengujian tesis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mai2024

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H.,M.H
 NIP. 198207232023212029

Pembimbing Skripsi 2

Syarifinaldi, S.H., M.H
 NIP.198109232006041004

1. Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE (STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR BUKIT RAYA**, yang ditulis oleh:

Nama : NURAINI RITONGA
 NIM : 12020726952
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Peraktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Musrifah, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 2
 Agil, S.H.I, M.H.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkipli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURAINI RITONGA

NIM 12020726952

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Wewenang Penyidik Polri Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindakan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Polisi Sektor Bukit Raya)** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam Skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 17 Juli 2024



Nuraini Ritonga
NIM. 12020726952



ABSTRAK

Nuraini Ritonga, (2024) : Wewenang Penyidik Polri Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penenganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative (Studi Kasus Polisi Sektor Bukit Raya)

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi Penyelesaian Tindak Pidana dengan mengedepankan keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat, namun kenyataannya *Restorative Justice* di Polsek Bukit Raya belum menerapkan *Restorative Justice* sesuai dengan Bab 1 Pasal 2 ayat (1) berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wewenang penyidik Polri dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian, dan Apa saja kendala Wewenang Polri dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan Pengumpulan Data dengan Triangulasi Teknik, Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa salah satu tanggung jawab penyidik polisi Polsek Bukit Raya adalah menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian melalui keadilan *Restorative*. Yang berarti mengupayakan penyelesaian kasus tindak pidana pencurian melalui perdamaian kedua belah pihak. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penenganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Namaun terhadap Tindak Pidana Pencurian di Polsek Bukit Raya, Pelaksanaannya masih belum efektif. Karena, menurut data lapangan, dari 21 Oktober 2023 hingga 31 Maret 2024, terdapat 23 pencurian yang memenuhi persyaratan materil dan secara hukum dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Namun, hanya 11 kasus pencurian yang diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Beberapa faktor, seperti pengetahuan masyarakat, terus menghambat pelaksanaan hukum *Restorative Justice* di Polsek Bukit Raya.

Kata kunci: Wewenang Penyidik Polri, *Restorative Justice*, Pencurian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE (STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR BUKIT RAYA)”**

Kemudian tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk baginda nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana yang telah kita rasakan sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan keulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Ali Bakhtiar Ritonga dan Ibuanda Hj. Siantu surgaku Ibunda lina Siregar, terimakasih atas segala pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku pendidikan di UIN Suska Riau, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kenal lelah mendoakan serta memberikan dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, semoga ayah dan umak sehat serta panjang umur dan bahagia selalu.
2. Bapak Prof. Dr.Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil selaku Dekan III, dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr.Darwis, S.H.I, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr.Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Syafrinaldi, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan. arahan, saran, motivasi dan waktu untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr.Muhammad Darwis, S.H.I.,S.H.,M.H. Selaku ketua penguji sidang, Ibu Musrifah,S.H.,M.H. Selaku sekretaris Penguji Sidang, Bapak Dr.Nur Hidayat, S.H.,M.H. Selaku Penguji 1, Dan Bapak Asril, S.H.I.,M.H. Selaku Penguji 2. Terimakasih atas arahan dan Bimbinganya.
7. Dr.Mahmuzar, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nesehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, serta Bapak/Ibu Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan berupa buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Kepala Polisi Sektor Bukir Raya, dan bapak Yogi Wijaksono selaku Staf Unit Reskrim Polisi Sekor Bukit Raya dan pegawai lainnya yang berada di oolsek bukit raya, yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ridha kepada-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan. Aamiin yaa robbal'alaminn.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 11 maret 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

NUR AINI RITONGA
NIM:12020726952



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Batasan Masalah.....6

 C. Rumusan Masalah7

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian7

BAB II KAJIAN PUSTAKA9

 A. Tinjauan umum Tentang *Restorative Justice*9

 1. Pengertian *Restorative Justice*9

 2. Penerapan *Restorative Justice*11

 3. Syarat perkara yang boleh di *Restorative Justice*14

 4. Ciri-Ciri *Restorative Justice*.....15

 B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian16

 1. Pengertian Tindak Pidana16

 2. Pengertian Pencurian.....17

 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....18

 C. Macam-Macam Pencurian19

 1. Pencurian Biasa19

 2. Pencurian ringan.....20

 3. Pencurian Dengan Pemberatan20

 4. Pencurian Dengan Kekerasan21

 5. Pencurian Dalam Keluarga21

 D. Fktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana.....22

 E. PenelitianTerdahulu24

BAB III METODE PENELITIAN29

 A. Jenis Penelitian.....30

 B. Pendekatan Penelitian31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Populasi Sampel.....	32
E. Data dan Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Bagaimana Wewenang Penyidik Polri Dalam Penerapan <i>Retorative Justice</i> Terhadap tindak Pidana Pencurian di Polsek bukit Raya Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021	38
B. Apa saja Kendala wewenang polri dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap tindak pidana pencurian di polsek bukit raya berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021	44
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel	34
Tabel 3.2 Perkara <i>Restorative Justice</i> tindak pidana pencurian 2023-2024 ...	34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Kepolisian Republik Indonesia dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.¹

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat²

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik

¹ Arman Sahti, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2., No. 2 (2019), h. 615-642.

² I Made Wahyu Chandra Satriana, *Sistem Peradilan Pidana*, (Denpasar: Udayana University Press), 2021, h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative Justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative Justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*Non State Justice System*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative Justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.³

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri, Maka penegakan hukum tidak

³ Edi Rebut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice*, (Lampung: Cv. Laduny Alifatma, 2014), h. 4.



dapat terlepas dari keadilan, hal ini sesuai dengan pernyataan Aristoteles yang menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Alasannya, keadilan dasarnya terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang.⁴

Dasar hukum kepolisian dalam melakukan diskresi berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Bab 1 pasal 2 ayat (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- b. penyelidikan; atau
- c. penyidikan.⁵

Dan pada Pasal 7 Ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur "dapat mengambil tindakan lain", dengan "syarat-syarat tertentu atau disebut dengan "diskresi". Berdasarkan peraturan tersebut penyelidik dan penyidik memiliki kebijakan untuk memilih bagaimana harus bertindak. Diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyelidik dan penyidik Polri yang menerapkan prinsip *Restorative Justice* dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHP dan ketentuan dalam

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4.*

⁵ Indonesia, *Pasal 2 Ayat (1), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada pasal 12 mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pendekatan *Restorative*. Peraturan-peraturan tersebut memberikan jalan untuk menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan sebuah perkara.⁶ *Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.⁷

Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.⁸ *Restorative justice* pada tingkat kepolisian diharapkan mampu untuk mengurangi dampak dari banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan karena tidak semua tindak pidana harus diselesaikan pada tingkat pengadilan. Penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral kehidupan masyarakat di Indonesia. *Restorative Justice* yang mengedepankan musyawarah mufakat mengutamakan pengembalian keadaan korban seperti keadaan semula tanpa harus melalui lembaga pengadilan karena hak-hak dari pelaku dan korban telah dilembalikan. Penggunaan pendekatan *Restorative Justice* ini masih belum terlalu

⁶ Marwan Effendi, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Jakarta: 2014), h. 135.

⁷ Habibul Umam Taqiuddin. Penerapan Keadilan Restoratif, (*Restorative Justice*) dalam Perspektif Ketatanegaraan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Volume VI., No. 1., 2022. h. 123.

⁸ John M.Scheb John JD dan Jhon M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure, Edition*, (BelmontThomson Learning, 2008), h. 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



optimal dilaksanakan dikarenakan beberapa faktor, seperti sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak terkait.

Dengan demikian inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran, moral dan partisipasi serta perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab, dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Model penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan berbasis keadilan restoratif yang banyak dipraktikkan di berbagai negara, sejatinya dapat diartikan sebagai upaya untuk mengeliminasi berbagai kelemahan dan persoalan substansial dalam mekanisme sistem peradilan pidana.⁹

Lembaga Kepolisian pada tingkat kecamatan diampu oleh suatu Kepolisian Sektor dalam melakukan pengaduan terkait suatu tindak pidana. Kepolisian Sektor bukit raya merupakan salah satu polsek yang berada di jalan ,kh. Nasution pekan baru yang notabene masyarakatnya masih belum mengenal jelas tentang *Restorative Justice*. Polsek Bukit Raya merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berada di Kota Pekanbaru yang banyak sekali menangani perkara tindak pidana pencurian yang tergolong biasa. Berdasarkan data yang diambil dihari Sabtu tanggal 11 agustus 2023 dari Reskrim Polisi Sekot Bukit Raya bapak Yogi Wijaksono bahwa dari 21 Agustus 2023 sampai dengan 31 Maret 2024 tercatat sebanyak 23 kasus pencurian biasa yang masuk ke Polsek Bukit Raya. Dari 23 kasus pencurian biasa ini, hanya 11 saja kasus yang terselesaikan dengan *Restorative Justice*.

⁹Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana penerapan Keadilan Restorative Dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2020, h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan ada pula kasus pencurian yang secara hukum sudah bisa untuk diselesaikan dengan upaya *Restorative Justice*, namun penyelesaiannya terhambat karena ada beberapa syarat untuk dilakukannya *Restorative Justice* tidak dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Seperti kasus pencurian yang terjadi antara Asnan Hasibuan sebagai korban dan wawan Kurniawan sebagai pelaku.

Hal ini berdasar pada jumlah tindak pidana yang masuk pada Kepolisian Sektor bukit raya tidak mencapai 50%, dari jumlah laporan atau aduan yang masuk dapat diselesaikan menggunakan pendekatan ini. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap peran penyidik polri dalam penerapan *Restorative Justice*. Berdasarkan Uraian diatas Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dengan judul penelitian, yaitu **“WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR BUKIT RAYA)”**

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas untuk perlu adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah tentang keterbatasan wewenang penyidik Polri dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak tidak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor. 8 tahun 2021, dengan fokus pada studi kasus Polsek Bukit Raya. Faktor seperti



ketentuan hukum, peran Polri dalam *Restorative Justice*, dan implementasi kebijakan di tingkat Polisi Sektor dapat menjadi aspek yang dijelaskan dalam batasan masalah.

C. Rumus Masalah

Adapun rumus masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana wewenang penyidik Polri dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian di Polisi Sektor Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021?

Apa saja kendala wewenang Polri dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian di Polisi Sektor Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang penyidik polri dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan *Restorative*
- b. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala penyidik polri dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan *Restorative*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada program Strata Satu Hukum pada fakultas syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.
- c. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana wewenang penyidik polri dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian, dan apa saja kendala penyidik polri dalam penerapan *Restorative Justice* tindak pidana pencurian.
- d. Sebagai bahan informasi untuk penelitian berikutnya terkait masalah yang sama dengan apa penulis teliti saat ini yaitu terkait wewenang penyidik polri dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restorative.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Restorative Justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata *Restorative Justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.¹⁰

Keadilan restoratif menawarkan suatu perubahan pandangan terhadap dasar filosofis dari hukum pidana, pidanaan dan sistem peradilan pidana. Perlunya ada suatu dekonstruksi pandangan atas hukum pidana dimana asas *Ius Puniendi* harus diterjemahkan kembali, Asas *Nulla Poena* yang menjadi landasan dari penentuan jenis sanksi pidana diperluas dan reorientasi terhadap sistem peradilan pidana dimana proses peradilan pidana melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa mendatang.¹¹

¹⁰ Prayoga Kurnia, Penegakan Hukum *Restorative Justice* Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Korban, GEMA, Th. XXVII/49, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, No. 2, 2015, h. 1499.

¹¹ Ferry fathurokhman, *Restorative Justice Paradigma baru Hukum Pidana*, (Jakarta: INKA Publishing), 2016, h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Restorative justice berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu “*Restoration*” yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran, dan “*Justice*” artinya keadilan. “*Restorative*” artinya kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan.¹² Dengan demikian pengertian *Restorative Justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

Beberapa pendapat ahli mengenai *Restorative Justice* antara lain :

- a. Menurut Tony Marshall, *Restorative Justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.
- b. Menurut Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.
- c. Menurut W. Tommy Watuliu Kepala Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Atang Setiawan (staff Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) menyebutkan *Restorative Justice* sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan¹³.

Manfaat dari penerapan teori *Restorative Justice* yaitu untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.¹⁴

¹² Alfitra, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, (Bandung: Wade Group), 2023, h. 3.

¹³ *ibid*, h. 1499.

¹⁴ Chindya Pratisti Puspa Devi, Tesis: “*Restorative Justice pada Hukum Pidana Anak Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*” (Jakarta: UIN, 2014), h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan *Restorative Justice* adalah proses penggunaan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang merugikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak. Berikut adalah beberapa contoh penerapan *Restorative Justice*:

1. Sistem Peradilan Anak
Dalam sistem peradilan anak, *Restorative Justice* telah diadopsi untuk membantu anak-anak pelaku tindak pidana untuk berubah dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendekatan ini berfokus pada upaya rehabilitasi dan pemulihan daripada hanya memberlakukan hukuman.
2. Mediasi atau Pertemuan Restoratif
Dalam beberapa kasus kriminal, mediator atau fasilitator dapat membantu mengatur pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas akibat tindakan kriminal dan mencari solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan.
3. Program Restoratif dalam Lembaga Pemasarakatan
Beberapa lembaga pemsarakatan di Indonesia telah mencoba menerapkan program-program restoratif, khususnya untuk tahanan pemuda. Program ini bertujuan untuk membantu tahanan memahami konsekuensi tindakan mereka dan mencari cara untuk berdamai dengan korban serta masyarakat.
4. Alternatif Pidanaan
Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan untuk memberlakukan alternatif pidanaan dengan mengintegrasikan elemen-elemen restoratif, seperti permintaan maaf, restitusi, atau pelayanan masyarakat.
5. Pengembangan Kebijakan Publik
Restorative Justice juga dapat diimplementasikan melalui pengembangan kebijakan publik yang mendorong pendekatan restoratif dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus tindak pidana.
6. Program Sekolah
Dalam konteks pendidikan, pendekatan restoratif dapat diterapkan sebagai cara untuk menangani konflik di antara siswa atau melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah dan perdamaian.¹⁵

¹⁵ Maksum Rangkuti, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>, (diakses jam 23:10) tanggal 15-01-2024



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pasal 1 angka (3) yaitu:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui Perdamaian dengan pemulihan kembali keadaan semula”.¹⁶

Berdasarkan Pasal 54 KUHP yang berbunyi, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”¹⁷

Pendekatan *Restorative Justice* adalah ide yang lebih fokus pada menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban, proses tata acara dan peradilan pidana yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses perundingan. Jika keadilan Restoratif didefinisikan sebagai keadilan, apa yang sebenarnya direstorative, *Restorative* memiliki arti yang lebih luas dalam proses peradilan pidana konvensional, tetapi restitusi atau ganti rugi terhadap korban dikenal. Restorasi berarti pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Ada kemungkinan bahwa korban dan pelaku setuju untuk pemulihan hubungan ini. Korban memiliki

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 Angka (3)*.

¹⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 54*.



keuntungan untuk menceritakan apa yang mereka alami dan pelaku diberi kesempatan.¹⁸

Menurut Wagati dan Melani, penerapan *Restorative Justice* menitikberatkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut. Adapun tujuan dilakukannya

Restorative Justice adalah :

untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya suatu kejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk

1. Memulihkan Kerugian: *Restorative Justice* fokus pada memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik secara material maupun emosional.
2. Mengembalikan Keseimbangan: Melalui dialog dan interaksi, *Restorative Justice* bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku dan korban.
3. Memperbaiki Hubungan: Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat, sehingga mereka dapat berkontribusi positif setelah melakukan kesalahan.
4. Mencegah Re-offending: *Restorative Justice* berusaha mencegah pelaku melakukan tindakan kriminal kembali dengan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran dan tanggung jawab.
5. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pemecahan masalah kriminal dapat meningkatkan pemahaman kolektif terhadap keadilan dan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif.
6. Menekankan Tanggung Jawab Pribadi: *Restorative Justice* menempatkan tanggung jawab pribadi pada pelaku untuk mengakui kesalahan mereka dan berusaha memperbaikinya.

Dengan demikian, *Restorative Justice* berusaha menciptakan proses hukum yang lebih inklusif, peduli, dan memberikan ruang bagi transformasi positif bagi semua pihak yang terlibat.¹⁹

¹⁸ Azwad Rachmat Hambali, Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume, 2., No.1., 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat perkara yang boleh di *Restorative Justice*

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan *restorative justice* adalah:

1. Kasus tindak pidana pertama kali.
2. Kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana berada di bawah batas tertentu (misalnya, Rp 2,5 juta).
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mengikuti pendekatan *restorative*.
4. Ancaman pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
6. Tersangka mengganti kerugian yang dialami oleh korban.
7. Tersangka juga harus mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *Restorative Justice*:

1. Pelaku tindak pidana hanya boleh baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum.
2. Kerugian yang timbul akibat tindak pidana harus kurang dari Rp 2,5 juta.
3. Terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban terkait penyelesaian perkara.
4. Tindak pidana yang dilakukan pelaku hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman tidak lebih dari 5 tahun.
5. Pelaku harus mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
6. Pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami oleh korban.
7. Pelaku juga harus mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Namun, penting untuk diingat bahwa penyelesaian perkara dengan *restorative justice* tidak berlaku untuk kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat,

¹⁹ Zainal Abiding, *Penerapan Restorative Justice Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform), h. 148.



kepada negara sahabat dan wakilnya, ketertiban umum, serta kesusilaan. Selain itu, *Restorative Justice* juga tidak diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.²⁰

4. Ciri- Ciri *Restorative Justice*

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *Restorative Justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *Restorative Justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang disejumlah tempat di Indonesia. Berkaitan erat dengan *Restorative Justice* ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri *Restorative Justice* sebagai berikut:²¹

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
- b) Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- c) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
- d) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
- e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai
- f) Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
- g) Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses *restorative*.
- h) Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah.

²⁰ Joan Lmanuella Hanna Pangemanan, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/610482/pengertian-restorative-justice-dasar-hukum-syarat-dan-penerapannya>, (diakses jam 20:29) Tanggal 30-06-2024.

²¹ Muliadin, *Prinsip Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafindika,2002), h. 27-29.



B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana²²

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah "Hukuman" atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.²³

Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana dapat diketahui dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut Prof. Wirono Prodjodikoro, dalam bukunya "Azas-Azas Hukum Pidana", tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Prof. Simons, dari Utrecht-Balanda, dalam bukunya yang berjudul "Heerboek Vna Het Nedherlands Trafrecht" terbitan tahun 1937 mengatakan, tindak pidana adalah pelanggaran yang diancam dengan pidana., yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁴

²² Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Persada Utama), 2017, h. 35.

²³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2018, h. 1.

²⁴ Masruchin Rubi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative), 2021, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaarfeit*). Diantaranya adalah:

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁵

2. Pengertian pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHP. berbunyi:

*Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau denda sebanyak-banyak Rp. 900.*²⁶

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHP tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

mengambil barang
Yang diambil harus sesuatu barang
Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

²⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (PT Sangir Multi Usaha), 2022, h. 40.

²⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362*.



Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Hukum pidana itu harus dipenuhi syarat – syarat tertentu. Syarat –syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur – unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat – syarat tindak pidana (*Strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertiannya unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur – unsur tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan undang – undang, Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur – unsur). Misalnya unsur – unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP²⁷

Dalam kutipan Pasal yang telah dijelaskan diatas, pencurian ini mempunyai beberapa unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

1. Unsur Obyektif, terdiri dari :
 - a. Perbuatan (mengambil)
 - b. Obyeknya yaitu suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang melekat pada benda (benda tersebut statusnya seluruhnya atau sebagian milik oranglain)
2. Unsur Subyektif, terdiri dari :
 - a. Adanya maksud (niat)
 - b. Yang ditujukan untuk “memiliki”
 - c. Dengan melawan hokum (hal ini merujuk pada suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan pencurian apabila telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang telah di sebutkan).

Dari unsur yang telah ada, dapat di simpulkan bahwa perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat. Dengan kata lain bila si pelaku pencurian ini baru memegang barang tersebut dan ketahuan oleh pemilik barang, maka ini tidak dikatakan sebagai

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana* 1 A-1 B, Fakultas hukum Universitas Jendral, (Soedirman: Pustaka Wokerto), 2020, h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pencurian melainkan “percobaan pencurian”.²⁸ Dan barang yang dicuri itu seluruhnya atau sebagian harus milik orang lain Perumpamaannya seperti ada dua orang yang memiliki bersama sebuah sepeda (satu sepeda menjadi milik dua orang). Kemudian satu orang diantaranya mencuri sepeda tersebut, dengan maksud ingin dimiliki sendiri. Meskipun sebagian barang tersebut miliknya, namun ia dapat dituntut dengan pasal pencurian yang diatas tersebut. Karena status sepeda tersebut sebagian adalah milik orang lain.

C. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

Macam-macam pencurian yang ada di Indonesia dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun didalamnya tidak dijelaskan secara spesifik namun jika kita melihat pada buku 2 KUHP pencurian diatur mulai pasal 362 -367 KUHP. Berikut lima (5) macam-macam pencurian menurut KUHP:

1. Pencurian Biasa

Pencurian jenis ini dimuat dalam KUHP pasal 362 yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun; atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Pencurian jenis ini merupakan bentuk pokok dalam hal kejahatan pencurian.

²⁸ Imron Rosyadi, *Victim Penciptation Dalam Tindak Pidana Pencurian*, (Duta Media Publishing), h. 25-26.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pencurian ringan

Pencurian ini dimuat pada pasal 364 KUHP yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Pencurian ini memiliki unsur yang bentuknya pokok seperti pasal 362.²⁹

3. Pencurian dengan pemberatan

Pasal yang mengaturnya ialah pasal 363 yang berbunyi (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a. *Pecurian ternak.*
 - b. *Pencurian pada waktu kebakaran, letusan bajir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api. Huru-hara, pemberontakan atau banyak perang.*
 - c. *Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ dan diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*
 - d. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
 - e. *Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu.*
- (2) *Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu tersebut butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun. Dengan memperhatikan pasal diatas yang dimaksud pencurian berat atau pemberatan adalah pencurian biasa (pasal 362) dibarengi dengan car dan keadaan tertentu, sehingga disebutkan*

²⁹ *Ibid*, h. 25-31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai sifat yang lebih berat dari hukuman max pada pencurian biasa.

4. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365

KUHP berbunyi:

- a) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.*
- b) *Diancam dengan pidana penjara paling lama dua*
 - a. *jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.*
 - b. *jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
 - c. *jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*
 - d. *jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.*
 - e. *Bila perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
 - f. *Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.*

5. Pencurian dalam keluarga

Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang merupakan pencurian di kalangan keluarga. Dimana baik pelaku maupun korbannya masih satu keluarga, misalnya contoh yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukannya sendiri atau membantu orang lain melakukan pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara singkat, tindak pidana terhadap harta benda ini telah diatur dalam Buku II KUHP dan khusus untuk tindak pidana pencurian itu sendiri diatur dalam BAB XXII pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP dalam hal ini mencakup tentang jenis pencurian secara pokok. Dan termuat lima kualifikasi pencurian, yaitu :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian berat (Pasal 363 KUHP)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- e. Pencurian beserta penurunan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP)
- f. Pencurian terhadap lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Selain itu pencurian juga memiliki dua unsur yaitu, objektif dan subjektif, dari segi unsur objektif seperti halnya perbuatan mengambil, suatu barang, secara keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain. Makna dari “Perbuatan” disini menjelaskan suatu perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang, jika ada orang yang melanggar orang tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman berupa penjara. Sedangkan dari unsur subjektifnya yaitu, dengan maksud, untuk memiliki barang atau kepunyaan milik orang lain, secara melawan hukum.³⁰

D. Factor-faktor terjadinya tindak pidana

Dalam terjadinya sebuah peristiwa tindak pidana pasti terdapat beberapa faktor yang mendorong diri seorang pelaku untuk melakukannya. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana tersebut dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern) dan juga faktor dari luar diri (ekstern). Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana melibatkan sejumlah variabel kompleks. Secara ekonomi, menunjukkan bahwa tingkat ketidaksetaraan ekonomi dapat berkorelasi dengan

³⁰ *Ibid*, h. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan tingkat kejahatan dalam suatu masyarakat. Selain itu, dampak gangguan mental terhadap perilaku kriminal individu. Dan Adanya lingkungan sosial yang terpapar oleh kejahatan sebelumnya juga dapat memperbesar risiko tindak pidana.³¹ Penulis akan menguraikan lagi untuk memahami pembaca apa maksud dalam factor-faktor tersebut.

1. Faktor Ekonomi:
ekonomi dan kemiskinan dapat mendorong orang untuk terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan Kurangnya peluang pekerjaan atau tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kejahatan.
2. Faktor Individu:
Individu dengan masalah kesehatan mental sering kali lebih rentan terhadap perilaku kriminal. Seperti Pendidikan Rendah, Kurangnya akses atau partisipasi dalam pendidikan dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kejahatan.
3. Faktor Lingkungan:
Lingkungan yang dipengaruhi oleh kejahatan atau kekerasan dapat mempengaruhi perilaku individu.
4. Faktor Teknologi:
Kemajuan teknologi dapat memfasilitasi kejahatan siber dan penipuan elektronik. Perkembangan teknologi juga dapat digunakan untuk melancarkan tindak pidana, seperti pengawasan kamera keamanan yang dimanipulasi.
5. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum:
Jika penegakan hukum tidak konsisten atau terdapat ketidaksetaraan dalam penerapan hukuman, hal ini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan. Seperti Korupsi di dalam sistem penegakan hukum dapat melemahkan efektivitasnya dan memberikan insentif untuk melakukan tindak pidana.
6. Faktor Politik dan Ekonomi:
Situasi politik yang tidak stabil dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kejahatan. Dan Korupsi di tingkat politik dapat merusak tata kelola yang baik dan memperburuk tingkat kejahatan.

Perlu diingat bahwa faktor-faktor ini dapat bervariasi di berbagai konteks dan masyarakat. Selain itu, seringkali tindak pidana dipengaruhi oleh kombinasi

³¹ Sarah, "Lingkungan Sosial Dan Kejahatan Sebuah Studi Longitudinal," *Jurnal Ilmu Sosial*, Volum 32, No, 4, (2018), h. 275-290.

faktor-faktor tersebut, sehingga pendekatan untuk mencegah kejahatan harus bersifat holistik dan melibatkan berbagai aspek dalam masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN PENULIS	PENELITIAN TERDAHULU	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN STUDI KASUS POLISI SEKTOR BUKIT RAYA	IMPEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU ³²	Persamaan utama antara judul saya dan penelitian terdahulu adalah fokus pada penerapan Restorative Justice dalam konteks tindak pidana Pengaiayaan. Persamaan kedua judul tersebut terletak pada fokus kajian terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam konteks penanganan tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan Restorative Justice di lingkungan Kepolisian, serta	Perbedaan utama kedua judul penelitian tersebut terletak pada fokusnya. Judul Penelitian saya menitikberatkan pada wewenang penyidik Polri dalam penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian di Polisi Sektor Bukit Raya. Sementara itu, judul penelitan terdahulu lebih menyoroti implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

³² Indah Sunggari, 2023, *Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>masing-masing memuat studi kasus di wilayah tertentu (Polsek Bukit Raya dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru).</p> <p>Sedangkan penelitian judul terdahulu mengeksplorasi bagaimana pendekatan keadilan restoratif diimplementasikan oleh penyidik Polri, namun pada tindak pidana yang berbeda: pencurian dan penganiayaan. Selain itu, judul saya dan penelitian terdahulu juga mencantumkan aspek studi kasus di wilayah yang berbeda, yaitu Polsek Bukit Raya dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.</p>	
2	IMPLEMENTAS I PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15	Persamaan utama antara judul saya dan judul penelitian terdahulu adalah fokus pada	Perbedaan utama judul saya dan penelitian terdahulu terletak pada institusi yang menjadi fokusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUTUPAN BERDASARKA N KEADILAN <i>RESTORATIVE</i> PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. ³³	penerapan Persamaan antara kedua judul tersebut adalah fokus pada penerapan restorative justice dalam konteks penanganan tindak pidana atau kejadian tertentu. Selain itu, keduanya melibatkan studi kasus di wilayah kepolisian atau kejaksaan tertentu (Polsek Bukit Raya dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir). Sedangkan penelitan terdahulu mengeksplorasi bagaimana pendekatan keadilan restoratif diimplementasika n oleh penyidik Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia	Judul saya menitikberatkan pada wewenang penyidik Polri dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap tindak pidana pencurian di Polisi Sektor Bukit Raya. Sementara itu, judul penelitian terdahulu lebih menyoroti implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang penghentian penutupan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga, fokusnya berbeda antara penanganan tindak pidana oleh Polri dan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas oleh Kejaksaan.
--	--	--	---

³³ Abidatu Zuhra Zilkamala, 2023, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>pada kasus-kasus yang berbeda: pencurian di Polsek Bukit Raya dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir.</p>	
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>TINJAUAN YURIDIS MEDIASI PENAL MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE³⁴</p>	<p>Persamaan utama antara judul saya dan judul penelitian terdahulu adalah keduanya Persamaan antara kedua judul tersebut adalah fokus pada penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penanganan tindak pidana. Keduanya juga merujuk pada peraturan kepolisian terkait, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Namun, perbedaannya terletak pada aspek studi kasus, dimana judul</p>	<p>Perbedaan utama antara judul saya dan judul penelitian terdahulu terletak pada fokus dan konteksnya. Judul saya menitikberatkan pada wewenang penyidik Polri dalam menerapkan <i>Restorative Justice</i> terhadap tindak pidana pencurian, dengan studi kasus di Polisi Sektor Bukit Raya.</p> <p>Sementara itu, judul penelitian terdahulu lebih berfokus pada tinjauan yuridis terhadap mediasi penal sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, tanpa merinci</p>

³⁴ Mohammad Fauzi. S, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Penal Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>pertama mencantumkan studi kasus di Polsek Bukit Raya, sementara judul kedua menyoroti tinjauan yuridis mediasi penal tanpa merinci studi kasus tertentu.</p> <p>sedangkan yang penelitian terdahulu tentang tinjauan yuridis terhadap mediasi penal sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Kedua penelitian menunjukkan ketertarikan terhadap metode alternatif penanganan tindak pidana dan keterlibatan Polri dalam konteks tersebut.</p>	<p>jenis tindak pidana tertentu. Jadi, perbedaan utamanya adalah pada pendekatan penelitian dan tindak pidana yang menjadi pusat perhatian.</p>
--	--	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi, terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu "metodos" dan logos". Metodos berarti cara atau jalan dan logos berarti ilmu. Metodologi berarti ilmu atau pengetahuan jadi secara harfiah, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan tentang cara atau jalan, Metode menjangkau cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Sebuah penelitian ilmiah akan melahirkan sebuah kebenaran ilmiah. Kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kaedah-kaedah ilmiah, yaitu rasional, sistematis, dapat diobservasi, dieksperimen, dan berdasarkan fakta empirik.

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan data yang sistematis dan analisis yang logis terhadap informasi (data) untuk tujuan tertentu. Penelitian dapat juga diartikan sebagai suatu upaya sistematis dalam menemukan, menganalisis, dan menafsirkan bukti-bukti empiris untuk memahami gejala atau untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan yang terkait dengan gejala itu. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, menurut Sugiyono ada empat kata³⁵ kunci yang perlu diperhatikan, yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah, berarti kegiatan penelitian itu

³⁵ Sulaiman Saat, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaidah 2019), h. 7.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdasarkan pada kaedah-kaedah atau ciri-ciri keilmuan, dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal rasional, empiris, dan sistematis, Rasional berarti dapat diobservasi, berdasarkan fakta empirik dan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis, artinya, proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, runtut, seperti menaiki anak tangga. Data, adalah informasi yang siap untuk diolah. data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris dan mempunyai kriteria, obyektif, valid, dan reliabel. Obyektif, artinya sesuai dengan objeknya, apa yang dipahami oleh seseorang tentang sesuatu tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada objek yang sesungguhnya itu, dan semua orang memberikan penafsiran yang sama; valid, berarti adanya ketepatan/kesesuaian antara data yang terkumpul oleh peneliti dengan apa yang terjadi pada obyek yang sesungguhnya, dan reliabel berarti adanya ketepatan/kejelasan/konsistensi data yang didapat dari waktu ke waktu.³⁶

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah "Penelitian Lapangan", atau penelitian lapangan. Sumber informasi utama dari penelitian ini berasal dari berbagai sumber pustaka, termasuk membaca dan menganalisis buku dan tulisan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan hukum empiris, atau penelitian hukum sosiologis, untuk menyelidiki bagaimana hukum atau peraturan berfungsi dalam masyarakat, terutama bagaimana mereka diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini melibatkan orang-orang

³⁶ *Ibid*, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang terlibat dalam hubungan sosial dan masyarakat. Akibatnya, data primer yang digunakan dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.³⁷

Paradigma penelitian kualitatif berakar dari antropologi budaya dan sosiologi. Kemudian ini diadopsi oleh peneliti pendidikan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, kelompok, atau suatu interaksi tertentu. Ini merupakan proses investigasi di mana peneliti secara bertahap memahami fenomena sosial dengan membandingkan, mereplikasi, membuat dan mengklasifikasikan objek penelitian.³⁸

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis sosiologi yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat. Sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu penyebab variabel yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai kehidupan sosial. Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Pada pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, di gambarkan sebagai gejala social yang empiris.³⁹

³⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.

³⁸ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jawa Timur: Nadi Pusaka Offset), 2022, h. 35.

³⁹ Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bandung, 1990), h.34-35.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di polsek bukit raya. Yang beralamat di kota pekanbaru, kecamatan bukit raya. Alasan penulis memilih tempat tersebut dikarenakan lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian. Selain itu juga, lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai Wewenang Penyidik Polri Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif.

D. Populasi dan Sampel

1. Penegrtian Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.⁴⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah polsek bukit raya, dan polisi berjumlah 68 orang.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RdD*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili)⁴¹

Dalam hal ini penulis mengkaitkan dengan penelitian yang menjadi objek yang akan diteliti adalah peran penyidik polri dalam penerapan restorative justice tindak pidana pencurian. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah polsek bukit raya, dalam hal ini yang akan di wawancarai yaitu bapak yogi wijaksono pangkat bripta, jabatan staf unit reskrim polsek bukit raya.

Metode pengambilan sample adalah Sampling Purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk

⁴¹ *Ibid.* h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.⁴²

Tabel 3.1

Populasi Dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Staf Unit Reskrim Polisi Sektor Bukit Raya	16 Orang	1 Orang	6,25%

Sumber :Polsek Bukit Raya,2023

Tabel 3.2

perkara *restorative justice* tindak pidana pencurian 2023-2024.

No	Tindak pidana	Perkara masuk	<i>Restorative justice</i> yang selesai dilaksanakan	<i>restorative justice</i> yang tidak terselesaikan
1	pencurian	2023	9	6
2	Pencurian	2024	8	5

Menurut data lapangan, dari 21 oktober 2023 hingga 31 Maret 2024, terdapat 23 pencurian yang memenuhi persyaratan materil dan secara hukum dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Namun, hanya 11 kasus pencurian yang diselesaikan dengan *Restorative Justice*.

E. Data dan Sumber Data

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing klasifikasi data primer dan data sekunder :

⁴² *Ibid.*, h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adapun data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi- informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya,⁴³Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Disebut sebagai data utama (primer), karena data tersebut menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah proses penelitian. Artinya, hanya dengan diduplikannya data tersebut sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil dikerjakan. Dari data itulah pertanyaan utama penelitian dapat dijawab. Dan dari data itu pula, penelitian tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih detil, mendalam dan rinci. Data yang memiliki karakteristik seperti inilah yang biasa disebut dengan data utama atau primer mendefinisikan bahwa data primer adalah merupakan data yang diambil dari sumber utama atau sumber pertama di lapangan.
- b. Data sekunder menurut Ibrahim, adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau bahan pendukung yang relevan dengan data primer. Data sekunder ini lebih bersifat kulitnya saja, yang tidak mampu menggambarkan secara luas substansi terdalam dan informasi,

⁴³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu media), 2006, h. 192.

fakta dan realitas yang dikaji atau yang diteliti. Sebagai data pendukung (sekunder), informasi ini memang tidak menentukan (tidak substantif), akan tetapi data ini bisa memperjelas gambaran sebuah realitas penelitian.⁴⁴

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian secara langsung yang menjadi fokus penelitian⁴⁵ Kegiatan yang akan diobservasi dalam penelitian ini ialah mengenai peran penyidik polri dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian.
- b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada polsek bukit raya, terkait peran penyidik polri dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian, Apa saja kendala penyidik polri dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian.
- c. Pengumpulan Data dengan Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

⁴⁴ Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Gedung Perpustakaan It, 2020), h.122.

⁴⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h.84-84.



- d. Pengumpulan Data dengan Triangulasi Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

G. Analisis Data

Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pendapat lain mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁶

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

Penyidik Polri Polsek Bukit Raya memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan *Restorative*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kasus tersebut diselesaikan melalui perdamaian kedua belah pihak. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Yang di mana terhadap Tindak Pidana pencurian di polsek bukit raya, pelaksanaannya masih belum efektif.

Karena, menurut data lapangan, dari 21 oktober 2023 hingga 31 Maret 2024, terdapat 23 pencurian yang memenuhi syarat materil dan secara hukum dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Namun, hanya 11 kasus pencurian yang diselesaikan dengan *Restorative Justice*.

Beberapa faktor masih menghambat pelaksanaan *Restorative Justice* di Polsek Bukit Raya. Beberapa di antaranya adalah tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang program *Restorative Justice*, hambatan dalam komunikasi antara pelaku dan korban yang tidak mau berdamai, dan hambatan lain dalam mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Sebagai alternatif, pihak korban diberi tahu secara bertahap bahwa

kasus penganiayaan anak tersebut telah diselesaikan secara damai dan telah mengganti kerugian, sehingga tidak perlu dibuatkan laporan polisi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk Polisi Pnyidik Polsek Bukit Raya dalam menjalankan *Reatorative Justice* sebagai berikut:

Upaya yang harus dilaksanakan oleh pihak Polsek Bukit Raya dalam menjalankan *Restorative Justice* adalah dengan melakukan demonstrasi melalui media sosial, media cetak dan massa untuk mempromosikan upaya sengketa pidana lewat jalur keadilan restoratif.

2. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam mendukung pelaksanaan *Restorative Justice* dengan cara melaporkan dan meminta bantuan pihak Polsek Bukit Raya, untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian.

Pemberian pengawasan terhadap pelaku untuk menunaikan kewajibannya pada pihak korban semisal ganti rugi atau tanggungan yang diucapkan ketika dilakukan *Restorative Justice*. Diperlukan langkah dari pemerintah untuk mengeluarkan regulasi baru yang secara spesifik mengatur tentang konsep *Restorative Justice* dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Zainal. *Penerapan Restorative Justice Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Aliftra, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Peroses Hukum Pidana*, Bandung: Wade Grup, 2023.
- Chandra, Yanuar Tofik. *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, 2022.
- Devi, Puspa Pratisti Chindya. *Restorative Justice pada Hukum Pidana Anak Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: UIN, 2014.
- Edi, Rebut Harwanto. *Keadilan Restorative Justice*, Lampung: Cv. Laduny Alifatma, 2021.
- Effendi, Marwan. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta, 2014.
- Ferry, fathurokhman. *Restorative Justice Paradigma baru Hukum Pidana*, Jakarta: INCA Publisng, 2016.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Hayoko, Supto. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makasar: Gedung Perpustakaan Lt.1, 2020.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Muliadin. *Prinsip Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Rasyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jawa Timur: Nadi Pustaka Offset, 2022.
- Rosyadi, Imron. *Victim Penciptation Dalam Tindak Pidana Pencurian*, Duta Media Publishing, 2021.
- Randhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rubi, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Satriana, Chandra Wahyu Made I. *Sistem Peradilan Pidana*, Denpasar: Udayana University Press, 2021.
- Scheb, II M Jhon dan JD Jhon Scheb.M. Jhon. *Criminal Law and Procedure, Edition*, Belmont Thomson Learning, 2008.
- Soemito, Hanitijo Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung, 1990.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Saat, Sulaiman. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1 A-1 B, Fakultas hukum Universitas Jendral, Soedirman*, Purwokerto, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restorative dan Transformatif*, Jakarta: sinar grafika offset, 2020.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Persada Utama, 2017.
- Zanal, Asikin Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.

B. JURNAL

- Taqiuddin, Umam Habibul. Penerapan Keadilan Restoratif, restorative Justice, Dalam Peraktik Ketatanegaraan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume, 6., No.1., 2022.
- Kenia, Prayogo. Penegakan Hukum Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Korban, GEMA, Th.XXVII/49, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume, 9, No.2., 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahih. "Lingkungan Sosial dan Kejahatan Sebuah Studi Longitudinal." *Jurnal Ilmu Sosial*, volume, 32., No. 4., 2018.

Sakti, Arman. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara" *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume, 2., No. 2., 2019.

Sonata. Liber Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" *Jurnal Sosial*, Volume, 8., No.1., 2014.

C. WAWANCARA

Yogi Wijaksono, Staf Unit Reskrim Polsek Bukit Raya, Wawancara, Pada tanggal 21 Februari 2024.

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kitab undang-undang hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.


E. WEBSITE

Maksum Rangkuti, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>, diakses jam 23:10 tanggal 15-01-2024.

John Lmanuella Hanna Pangemanan, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/610482/pengertian-restorative-justice-dasar-hukum-syarat-dan-penerapannya>, diakses jam 20:39, tanggal 30-06-2024.

1. Dilarang diilir
 2. Dilarang me
- a. Pengutip
 - b. Pengutip

DOKUMENTASI



**Gambar Bapak Yogi Wijaksono Selaku Staf Unit Reskrim Polisi Sektor Bukit Raya
Pada Tanggal : Rabu 21 Februari 2024
Di Ruang Reskrim Polisi Sektor Bukit Raya**

dan memperoleh sumber:
nya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Salah satu bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE (STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR BUKIT RAYA.** yang ditulis oleh:

Nama : NURAINI RITONGA

NIM : 12020726952

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang peraktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Musrifah, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr.Nur Hidayat,S.H., M.H.

Penguji 2

Asril, S.H.I, M.H.


Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H/ Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/2303/2024

Pekanbaru, 13 Februari 2024

Biasa
 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 KAPOLSEK BUKIT RAYA
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR AINI RITONGA
 NIM : 12020726952
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : POLSEK Bukit Raya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Wewenang Penyidik Polri Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif (Studi Kasus di Polsek Bukit Raya)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

8871 8658 1788



POLRI DAERAH RIAU

RESOR KOTA PEKANBARU

SEKTOR BUKIT RAYA

Unggas No. 68 Pekanbaru 28284



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 391 / VI / 2024 / POLSEK BUKIT RAYA

bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Sektor Bukit Raya dengan ini menerangkan :

A M A : NURAINI RITONGGA
 TEMPAT/TGL LAHIR : SINUNUKAN EMPAT , 15 Juli 2001
 A G A M A : ISLAM
 NIM : 12020726950
 UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 JURUSAN : ILMU HUKUM

Benar bahwa yang bersangkutan telah datang ke Polsek Bukit Raya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 pukul 10.00 wib bertempat di Polsek Bukit Raya Unit Reskrim untuk melakukan Penelitian tentang tindak pidana " Wewenang Penyidik Polri dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap tindak pidana pencurian Berdasarkan peraturan Kepolisian No. 08 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan Restorative Studi Kasus di Polsek Bukit Raya

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 04 Juni 2024
 KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA

 SYAFNIL S.H.,MH
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68040034



a. Cipta milia UIN Suska Riau
 b. Diilindungi Undang-Undang
 c. Menghindari pelanggaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penyusunan laporan, penulis kritik atau tinjauan suatu masalah.
 e. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 f. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.